



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAMBI
KANTOR KABUPATEN KERINCI

Alamat : Jalan. Prof. Dr. Sri Sudewi, SH Telp. 21344 Sungai Penuh 37112

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI

Nomor : 242/II0.23/DS-1999
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL FALAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KERINCI PROPINSI JAMBI

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Al Falah Siulak Gedang Kabupaten Kerinci Nomor : 02/TK-AF/1999 tanggal 9 Agustus 1999.
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Al Falah Siulak Gedang Kabupaten Kerinci dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor : 36769/A2.I.2/AF/1997 tanggal 2 April 1997.
- Memperhatikan : Surat Ederan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/G/I/1991 perihal Penunjukan penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : AL FALAH
- Alamat : Jln.Raya Siulak Gedang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AL FALAH
Alamat : Jln.Raya Siulak Gedang

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
pada tanggal : 29 September 1999

Tembusan Yth

1. Ka.Kanwil Depdikbud Prop.Jambi
2. GOPKI Tk.I Prop.Jambi
3. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.Jambi
4. Ka.Kandep Dikbudcam Gunung Kerinci
- Drs. Bambang Sukasno
Telp. 131410222